



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.366 – Disnaker/2015

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengupahan dan Anggota Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.987-Disnaker/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014 – 2017, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014 - 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2002 tentang Urusan Pemerintah daerah Kota Bandung

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

A. Dewan Pengupahan :

1. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar-pasar tradisional;
2. mengkaji hasil survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)/Kebutuhan Hidup Layak (KHL) beserta komponen-komponen dasar penetapan Upah Minimum lainnya, dalam rangka pengusulan rekomendasi besaran upah minimum Kota Bandung;
3. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik yang sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya dalam rangka pengkajian perumusan upah minimum;
4. memberikan usulan rekomendasi hasil pengkajian upah minimum untuk bahan rekomendasi Walikota Bandung kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Kota Bandung;
5. melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat Dewan Pengupahan :

1. menggalang komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung;
2. menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara periodik dan apabila ada hal-hal yang mendesak;
3. menyiapkan, mengusulkan bahan-bahan dan keperluan pembahasan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
4. mencatat ...

4. mencatat, mengolah, serta merumuskan saran-saran, kebijakan dan keputusan Dewan Pengupahan Kota Bandung;
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 560/Kep.987-Disnaker/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2014-2017.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 560/Kep.366-Disnaker/2015

TANGGAL : 14 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANDUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2017

A. DEWAN PENGUPAHAN

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Merangkap anggota
- Wakil Ketua : DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.
Merangkap anggota (Unsur Pemerintah – Perguruan Tinggi/Pakar)
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan
Merangkap anggota Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandung
- Anggota : A. Unsur Pemerintah
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 3. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 4. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Diseminasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

10. R. HADI ...

10. R. HADI WIDIANTO, S.P., M.T.
(Fungsional Perencana Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung)

B. Unsur Pengusaha

1. Drs. H. DWI SETYOWARDOYO
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) Kota Bandung
2. Drs. M. SOENARKO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kota Bandung
3. Dr. MATHIUS TANDIONTONG, S.E.,
M.M.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kota Bandung
4. ASEP REZA HENDRANINGRAT, S.E.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kota Bandung
5. Drs. ARIAWAN WIBAWA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kota Bandung
6. Ir. SYAHRIZAL MUSTAFA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Kota Bandung

C. Unsur Pekerja/Buruh

1. UJANG SOPANDI
Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia Kota
Bandung
2. ODANG KUSMANA, S.Kom
Sekretaris Dewan Pengurus Cabang
Serikat Pekerja Nasional Kota Bandung
3. WITARSA
Sekretaris Dewan Pengurus Cabang
Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota
Bandung
4. RUDY RUKMAYADI
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja
Logam Elektronik Metal Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Kota Bandung
5. SLAMET UTOMO, S.H.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja
Tekstil Sandang Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Bandung
6. SUHADI
Ketua Bidang konsolidasi & Organisasi
Dewan Pimpinan Cabang Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kota
Bandung

B. SEKRETARIAT ...

B. SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN

- Koordinator Sekretariat : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Unsur Pemerintah Kota Bandung)
- Anggota : 1. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Unsur Pemerintah Kota Bandung;
 2. H. ENCEP WAGAN REFLIANA, S.Si.
 Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung;
 3. Dra. SITI HADIDJAH MAULUDIA.
 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung;
 4. TEDI RONIMAN, S.Pd.
 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung;
 5. Drs. L. MUJI SANCOYO
 Mediator Hubungan Industrial – Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 6. ASEP RAHAYU MARDANA, S.E.
 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung;
 7. PERI JOHARI.
 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Unsur Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19620429 198509 1 001